



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Rina Wijawati ; Tempat/Tgl.Lahir : Pemalang, 02 Agustus 1993;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Agama : Islam ; Alamat : Dsn Jatisari RT. 05
RW.01, Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Agustus 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Koiman pada tanggal 1 Agustus 2013 sesuai dengan kutipan akta nikah no. **0406/001/VIII/2013** tertanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami memiliki dua (2) anak diantaranya kami bernama **Laila Ainurrosyida** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati.
3. Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran Anak pemohon yang lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati dengan nomor akta kelahiran **3327-LT-12062014-0156** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 12 Juni 2014
4. Karena sering sakit dan anak sudah tidak mengenali nama yang lama, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang bernama **Laila Ainurrosyida** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca nama **Safaal Mu'afa** lahir di Pemalang tanggal 19 Februari 2014 dari Orang Tua Koiman dan Rina Wijawati.

5. Bahwa pemohon bermaksud utnu mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon.

6. Bahwa untuk mengganti nama anak pada akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut;

- a. Fotocopy KTP pemohon no. **3327044208930013** tertanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b. Fotocopy Surat Nikah pemohon nomor **0406/001/VIII/2013** tertanggal 02 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang
- c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon nomor **3327042003140001** tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- d. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor **3327-LT-12062014-0156** tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- e. Surat Keterangan Lahir dari Desa Nomor **474.1/3/1/2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majalangu.

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapi.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon kedadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak ada Akta Kelahiran anak pemohon nama **Laila Ainurrosyida** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati diganti menjadi **Safaal Mu'afa** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pemohon untuk melaporkan ganti nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Laila Ainurrosyida sebagaimana tertera di Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-12062014-0156 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 12 Juni 2014 mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon dari nama Laila Ainurrosyida diganti menjadi nama Safaal Mu'afa di dalam Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini nama anak Pemohon dari nama tertulis Laila Ainurrosyida diganti menjadi nama Safaal Mu'afa adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang untuk merubah nama sepanjang nama tersebut bukan nama gelar, suku dan perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma agama maupun sosial yang ada di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dan segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama **Laila Ainurrosyida** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati diganti menjadi **Safaal Mu'afa** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Februari tahun 2014 dari orang tua bernama Koiman dan Rina Wijawati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DHONY HERMAWAN, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp –
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id